

# FUNGSI UANG DAN ETIKA PENGGUNAANNYA DALAM PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI

## THE FUNCTION OF MONEY AND ETHICS IS IN THE THOUGHT OF IMAM AL-GHAZALI

**Nur Utami Ayu Ningsih dan M. Syifa Amin Widigdo, S.Ag., Ph.D.**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasiahan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183*

*Email: [nurutamian@gmail.com](mailto:nurutamian@gmail.com)*

*Syifamin@gmail.com*

### ***Abstrak***

Penelitian ini membahas fungsi uang dan etika penggunaannya dalam pemikiran Imam Al-Ghazali dan relevansinya dengan konsep uang saat ini. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan sosio-historis, data dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari buku karangan Imam Al-Ghazali yaitu kitab *Ihya Ulumuddin*, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan artikel yang mendukung penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif; yakni menganalisis pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* yang dipaparkan dalam bentuk *deskriptif* atau *naratif*. Penelitian s aya menunjukkan bahwa fungsi uang menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan pengukur nilai barang. Dalam kaitannya dengan etika penggunaan uang, Imam Al-Ghazali menentang penimbunan uang, praktik riba, pertukaran mata uang, pemalsuan uang, karena selain diharamkan oleh agama juga akan berdampak pada kegiatan perekonomian yang mengalami kehancuran, yaitu akan menimbulkan ketidakstabilan pada kegiatan perekonomian di dalam masyarakat. Beberapa pemikiran Imam Al-Ghazali tentang konsep uang masih relevan hingga saat ini, seperti: pertama; dalam sistem ekonomi Islam dan konvensional, fungsi uang sampai saat ini yaitu sebagai alat tukar dan satuan hitung atau satuan nilai, kedua; emas dan perak dijadikan sebagai standar moneter dalam teori moneter modern, ketiga; kegiatan pemalsuan masih terjadi hingga saat ini, dan tetap dinilai amoral, keempat; praktik menimbun uang masih menjadi suatu permasalahan sampai saat ini, dan tetap dianggap ilegal.

**Kata Kunci :** Ekonomi Islam, Imam Al-Ghazali, Fungsi Uang.

## **Abstract**

*This study discusses the function of money and ethics in its use in the thought of Imam Al-Ghazali and its relevance to the concept of money today. By using library research method and socio-historical approach, data is collected by means of literature studies and obtained from primary and secondary data. Primary data is obtained from the book by Imam Al-Ghazali which is the book *Ihya Ulumuddin*, while secondary data is obtained from books, journals and articles which support this research. Data analysis in this study uses content analysis and descriptive analysis; namely analyzing the Islamic economic thought of Imam Al-Ghazali in the book *Ihya Ulumuddin* which is presented in the form of descriptive and narrative. This research shows that the function of money according to Imam Al-Ghazali is as a medium of exchange, unit of calculation, and measuring instrument the value of goods. In relation to the ethics of using money, Imam Al-Ghazali opposes hoarding of money, usury practices, currency exchange, and counterfeiting money. It is because besides being forbidden by religion, it will also have an impact on devastated economic activities, which will cause instability in economic activities in society. Some of Imam Al-Ghazali's thoughts about the concept of money are still relevant today, such as: first; in Islamic and conventional economic systems, the function of money up to the present time is as a medium of exchange and unit of calculation or unit of value, second; gold and silver are used as monetary standards in modern monetary theory, third; counterfeiting activities still occur today, and are still considered immoral, fourth; the practice of hoarding money is still a problem up to now, and is still considered illegal.*

**Keywords:** *Islamic Economy, Imam Al-Ghazali, Function of Money.*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai seorang sufi, Imam al-Ghazali banyak memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pandangan-pandangan yang bersifat spiritual dan moral dalam ilmu ekonomi. Dalam kitab *Ihya' Ulumu al-Din*, Imam al-Ghazali telah mendiskusikan kerugian dari sistem barter dan pentingnya uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai barang dan jasa. Uang bukanlah komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan uang, sebab hal ini dapat mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Uang dapat saja terbuat dari selain emas dan perak, misalnya uang kertas, tetapi pemerintah wajib menyatakannya sebagai alat pembayaran yang resmi. Imam al-Ghazali juga mengatakan bahwa pemalsuan uang sangat berbahaya karena dampaknya yang berantai, bahkan lebih berbahaya dari pencurian uang (Sutopo, 2013: 51-52).

Adapun alasan peneliti memilih konsep uang sebagai tema penelitian adalah karena uang merupakan instrumen yang penting dalam kegiatan transaksi ekonomi. Selain itu peneliti ingin menelaah konsep uang pada masa Imam al-Ghazali dengan konsep uang saat ini. Selanjutnya peneliti memilih pemikiran Imam al-Ghazali sebagai subjek penelitian

adalah karena Imam al-Ghazali merupakan tokoh tasawuf dan filsafat, dan juga beliau mempunyai wawasan yang sangat luas mengenai ruang lingkup tentang ekonomi serta beliau ikut berkontribusi dalam pemikiran tentang konsep uang tersebut. Selain itu, Imam al-Ghazali mempunyai kedudukan yang cukup luas dalam Islam, ia memprioritaskan pada kekuatan aqidah, tasawuf dan lain sebagainya yang berisi nilai-nilai atau nasihat-nasihat moral.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali mempunyai peranan penting dalam dunia Islam yaitu mengenai akidah, tauhid dan tasawuf. Berkaitan dengan hal tersebut, pemikiran Imam al-Ghazali sudah menyinggung dalam konteks saat ini dan pemikirannya tentang ekonomi Islam (konsep uang) bisa menjadi solusi dalam permasalahan ekonomi tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam “Fungsi Uang dan Etika Penggunaannya dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali”. Dalam penelitian ini membahas mengenai pemikiran Imam al-Ghazali tentang konsep uang, etika penggunaan uang dalam pemikiran Imam al-Ghazali dan relevansi pemikiran Imam al-Ghazali terhadap konsep uang saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemikiran-pemikiran Imam al-Ghazali tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), oleh karena itu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dari sumber buku-buku, yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang dengan hal ini adalah pemikiran Imam al-Ghazali tentang konsep uang.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Sosio-Historis. Pendekatan historis akan melihat peristiwa-peristiwa yang dialami Imam al-Ghazali dalam perjalanan hidupnya dari sudut pandang sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan metode analisis sejarah. Sedangkan pendekatan sosio ini akan melihat pemikiran Imam al-Ghazali berdasarkan keadaan sosial masyarakat disekitarnya kemudian menganalisisnya dan menjawab permasalahan-permasalahan pada masa Imam Al-Ghazali. berkaitan dengan uang, dan solusi atau tawaran Imam al-Ghazali terhadap masalah tersebut.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sumber data berasal dari buku-buku dan jurnal penelitian ilmiah yang relevan dengan tema. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Imam Al-Ghazali**

Imam al-Ghazali lahir pada 450 H/1058-1111 M di kota kecil Khurasan (Iran) yaitu Tus (Chamid, 2010: 218). Al-Ghazali memiliki nama lengkap Hutjah al-Islam al-Imam al-Jalil Zain ad-Din Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi (Supena, 2010: 107-108). Pada masa mudanya, al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa arab dan fiqih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Usul Fiqih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, Imam al-Ghazali pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiah-ilmiahnya (Karim, 2014: 314-315). Kemudian atas desakan penguasan Saljuk pada masa itu, yaitu wazir Fakhr al-Mulk, al-Ghazali kembali mengajar di Madrasah Nizhamiyah dan Naisabur. Namun pekerjaannya itu hanya berlangsung selama 2 tahun. Kemudian ia kembali lagi ke kota asalnya yaitu kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para *fuqaha* dan *mutashawwifin*. Al-Ghazali memilih kota tersebut sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan (Karim, 2014: 315).

### **2. Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang**

Imam al-Ghazali menjelaskan uang sesuai dengan ketentuan syara'. Ia menjelaskan bahwa uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian (bisnis), karena uang merupakan salah satu nikmat Allah Swt. sebagai penegak dunia, yang dimana manusia akan selalu membutuhkannya. Al-Ghazali mengibaratkan uang itu sebagai cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat menggambarkan semua harga barang (Imam Al-Ghazali, Juz 4: 88-89).

Menurut Imam al-Ghazali bahwa uang memiliki dua fungsi yaitu: *pertama*; sebagai perantara atau hakim dan penengah di antara barang-barang yang lainnya, *kedua*; uang digunakan sebagai alat tukar barang, yang dimana fungsi uang ini untuk memperlancar proses pertukaran barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian. Uang sebagai alat tukar dan penegak hukum di sini dimaksudkan untuk mempermudah dalam

melakukan pertukaran dan mengatasi masalah-masalah dalam pertukaran secara barter. Kedua fungsi uang menurut al-Ghazali ini jika dikaitkan dengan ekonomi Islam memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda, yaitu sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*); merupakan media untuk mengubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, dan fungsi yang kedua yaitu sebagai satuan nilai (*unit of account*); suatu fungsi yang menyatakan harga dalam satuan uang untuk menyederhanakan perhitungan dalam kegiatan ekonomi, sehingga hal ini akan mempermudah dalam membandingkan berbagai macam harga dari suatu barang (Paul R. Krugman dan Mauric Obstfeld, 1999: 83).

### **3. Etika Penggunaan Uang Dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali**

Berikut gambaran seputar pandangan keuangan Imam al-Ghazali terkait etika penggunaannya yang kemudian dikaji dalam perspektif sistem ekonomi Islam, yang di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penimbunan uang. Menurut Imam al-Ghazali bahwasanya larangan terhadap penimbunan harta itu mutlak. Dalam konsep Islam, uang merupakan *benda publik* yang memiliki peran penting yang sangat berpengaruh dalam perekonomian di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, ketika uang itu ditarik dari sirkulasi atau peredarannya, maka fungsi penting yang terkandung di dalamnya akan hilang. Maka dari itu, Islam melarang keras praktik menimbun uang karena akan menyebabkan ketidakstabilan pada kegiatan perekonomian di dalam masyarakat. Menurut pemikiran Imam al-Ghazali, alasan yang mendasari pelarangan terhadap penimbunan uang yaitu karena perbuatan tersebut akan menghilangkan fungsi yang ada pada uang itu sendiri. Sebagaimana yang telah disebutkannya, tujuan dari dibuatnya uang itu adalah untuk tetap beredar di dalam masyarakat sebagai media transaksi dan bukan untuk *dimonopoli* oleh golongan tertentu. Adapun dampak yang paling buruk dari praktik menimbun uang itu sendiri yaitu terjadinya inflasi (Chamid, 2010: 222).

Kedua, praktik riba. Menurut Imam al-Ghazali di atas, jelas bahwasanya perbuatan riba itu haram. Larangan terhadap perbuatan riba ini sama saja dengan bunga dan itu mutlak. Bunga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi, misalnya seperti; pertukaran emas dengan emas, pertukaran tepung dengan tepung, dan lain sebagainya, dengan jumlah yang tidak sama atau bisa juga dengan penyerahan (waktu) yang berbeda, atau dalam kata lain terjadi penundaan dalam penyerahan. Apabila waktu penyerahannya tidak segera dilakukan maka akan terjadi permintaan untuk melebihi jumlah dari barang tersebut, dan kelebihan dari barang inilah yang disebut sebagai *riba al-nasi'ah* yaitu riba atau bunga yang timbul karena keterlambatan dalam membayar atau

penyerahan dari barang tersebut. Kemudian mengenai *riba al-fadl*, yaitu riba atau bunga yang timbul karena terjadinya kelebihan dalam pembayaran. Apabila jumlah barang yang dipertukarkan berbeda, namun pertukaran terjadi dalam waktu yang bersamaan dan terjadinya kelebihan dalam pembayaran, maka kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut adalah riba. Selanjutnya alasan yang mendasari al-Ghazali mengharamkan praktik *riba* (yang terkait dengan uang) yaitu didasarkan pada motif dicetaknya uang itu sendiri, yaitu hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang semata, bukan sebagai komoditas (barang). Oleh karena itu, perbuatan *riba* dengan cara tukar-menukar uang yang sejenis adalah tindakan yang keluar dari tujuan awal penciptaan uang dan hal ini dilarang oleh agama (Chamid, 2010: 226).

Ketiga, kegiatan pertukaran mata uang, kegiatan ini disebut juga dengan jual beli mata uang, hal ini merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam kategori riba. Imam al-Ghazali melarang kegiatan ini, karena menurutnya apabila kegiatan atau praktik pertukaran mata uang diperbolehkan, maka hal ini sama saja dengan membiarkan orang lain melakukan praktik penimbunan uang yang dimana pada akhirnya akan berdampak pada kelangkaan uang yang terjadi di kalangan masyarakat. Akibat dari pertukaran mata uang ini, uang hanya akan beredar pada kalangan tertentu saja, misalnya pada orang-orang kaya (Chamid, 2014: 226).

Keempat, kegiatan pemalsuan uang. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa menginfakkan atau mengedarkan satu dirham (uang) palsu lebih berbahaya daripada mencuri 100 dirham, karena perbuatan mencuri itu merupakan suatu bentuk kemaksiatan, dan apabila tidak mengetahuinya kegiatan ini dapat memadharatkan orang-orang yang bermu'amalah. Mengedarkan uang palsu itu adalah bid'ah yang paling nyata dalam agama, dan jalan buruk yang dilakukan oleh orang setelahnya. Maka ia mendapat dosanya setelah ia meninggal sampai 100 tahun bahkan 200 tahun sampai dirham itu rusak. Atas tanggungannya harta manusia yang rusak dengan jalannya (Imam Al-Ghazali Juz 3, 2003: 244).

#### **4. Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali Terhadap Konsep Uang Saat Ini**

Dalam pemikiran Imam al-Ghazali mengenai konsep uang memiliki relevansi yang signifikan dan sangat berpengaruh pada perkembangan mata uang yang bukan hanya sekedar mata uang logam, dinar maupun dirham. Berkaitan dengan hal tersebut, uang dapat difungsikan sebagai satuan hitung dan sebagai alat tukar, yang masih

berkembang sampai saat ini (Aziz, 2011: 82-83). Berikut pemikirannya terkait konsep uang yang memiliki relevansi terhadap konsep uang saat ini:

Pertama, fungsi uang dalam sistem ekonomi Islam dan konvensional memiliki persamaan yaitu uang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung atau satuan nilai. Selain itu, terdapat perbedaan terhadap ekonomi konvensional yaitu penambahan fungsi uang sebagai media penyimpanan nilai, yang selanjutnya berkembang menjadi “*motif money demand for speculation*” (Aziz, 2011: 81). Karena terdapat unsur *fadzl* (unsur riba yang berlebihan) hal ini diakui sebagai suatu hal yang sulit dilakukan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena pertukaran mata uang antar suatu negara telah menjadi suatu kebutuhan ekonomi. Dari hal ini perlu dilakukannya sikap kehati-hatian dengan cara meninggalkan unsur *fadl* (unsur riba yang berlebihan). Selain itu, Imam al-Ghazali tidak melarang kegiatan pertukaran mata uang tersebut, yang dimana hal ini tentu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku (Imam Al-Ghazali, Juz 2: 70).

Kedua, emas dan perak dijadikan sebagai standar moneter dalam teori moneter modern yang dimana kedua hal ini dikenal sebagai dua logam. Menurut Imam al-Ghazali uang emas dan uang perak merupakan dua hal yang dikaitkan dengan dinar dan dirham, dimana kedua hal tersebut memiliki nilai *intrinsik* dan nilai nominal. Tetapi saat ini, uang dinar dan uang dirham tidak memiliki implikasi lain seperti mata uang asing pada umumnya, sehingga hal ini dapat menjaga kestabilan nilai uang itu sendiri (Imam Al-Ghazali, Juz 2: 71).

Ketiga, berkaitan dengan kegiatan pemalsuan uang, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa kegiatan tersebut harus dihindari. Dimana kegiatan pemalsuan uang ini masih terjadi sampai saat ini. Oleh karenanya, pemerintah mempunyai kekuasaan dalam menangani masalah tersebut, selain itu juga pemerintah dapat memberikan jaminan keamanan terhadap masalah pemalsuan uang. Sehingga dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut, percetakan uang dapat diserahkan kepada lembaga yang dimana keabsahan otoritasnya ditentukan oleh negara (Imam Al-Ghazali, Juz 3: 223).

Keempat, praktik menimbun uang. Praktik menimbun uang ini, masih menjadi suatu permasalahan sampai saat ini. Kegiatan menimbun uang dapat menyebabkan lambatnya perputaran uang dan juga dapat memperkecil jumlah transaksi, jadi hal tersebut dapat mengakibatkan perekonomian menjadi lemah. Dalam pandangan Imam al-Ghazali bahwa uang tidak diperbolehkan untuk ditimbun. Sehingga dalam bisnis riil,

uang harus diproduktifkan, misalnya dengan cara melakukan investasi *mudharabah* ataupun *musyarakah* (Aziz, 2011: 140).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

Menurut Imam al-Ghazali, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung dan pengukur nilai barang. Beberapa fungsi uang menurut al-Ghazali ini tidak terlepas dari konsep dasarnya yaitu semata-mata hanya sebagai alat tukar (dalam kegiatan perekonomian). Al-Ghazali juga mengatakan bahwa uang bukanlah suatu komoditi (barang) yang dapat diperjualbelikan. Karena memperjualbelikan uang sama saja dengan memenjarakan fungsi uang, artinya apabila uang tersebut diperdagangkan, maka semakin sedikitnya yang dapat berfungsi sebagai uang, yang kemudian akan berdampak pada kegiatan perekonomian mengalami kehancuran.

Kemudian dalam pemikiran Imam al-Ghazali, terdapat etika penggunaan uang, di antaranya yaitu; penimbunan uang, praktik riba, pertukaran mata uang, dan pemalsuan uang. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilarang oleh agama dan secara mutlak Allah Swt. mengharamkannya karena perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kedzaliman. Selain itu, Imam al-Ghazali menentang perbuatan tersebut karena akan berdampak pada kegiatan perekonomian mengalami kehancuran. Salah satunya akan mengakibatkan ketidakstabilan pada kegiatan perekonomian di dalam masyarakat.

Selanjutnya, dapat dinyatakan bahwa terdapat relevansi antara pemikiran Imam al-Ghazali dengan konsep uang saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa hal yaitu: *pertama*; fungsi uang dalam sistem ekonomi Islam dan konvensional memiliki persamaan yaitu uang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung atau satuan nilai, *kedua*; emas dan perak dijadikan sebagai standar moneter dalam teori moneter modern yang dimana kedua hal ini dikenal sebagai dua logam, *ketiga*; kegiatan pemalsuan uang masih terjadi sampai saat ini, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa kegiatan tersebut harus dihindari, *keempat*; praktik menimbun uang ini masih menjadi suatu permasalahan sampai saat ini. Kegiatan tersebut dapat menyebabkan lambatnya perputaran uang, dapat memperkecil jumlah transaksi, selain itu juga dapat mengakibatkan perekonomian menjadi lemah.



## **b. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, harapan yang terpenting adalah dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Meskipun demikian, tentu dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan yang tidak bisa dituntaskan oleh peneliti. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti terkait dengan hasil penelitian. Adapun saran-saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama, harapannya dapat memperluas penelitian terkait dengan konsep uang serta dapat menambahkan dengan pembahasan yang lebih baik lagi.
2. Dalam penelitian ini, penyusun menjelaskan konsep uang dalam pemikiran Imam al-Ghazali, diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pemikiran-pemikiran yang memiliki makna yang sama dan tidak terbatas pada pemikiran Imam al-Ghazali saja, tetapi peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai konsep uang dengan tokoh atau pemikir yang berbeda khususnya dalam bidang ekonomi Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abu Hamid Al-Ghazali. 1958. *Ihya Ulumuddin*. Juz 2-4.

Al-Ghazali, Imam. 2003. *Ihya' Ulumiddin*. Juz 3. Semarang: CV Asy Syifa'.

Aziz, Abdul. 2011. *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*. Bandung. Alfabeta.

Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Karim, Adiwarmanto Azwar. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld. 1999. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supena, Ilyas. 2010. *Pengantar Filsafat Islam*. Semarang: Walisongo Press.

### **JURNAL**

Sutopo. 2013. *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Ekonomi*. *Jurnal Ummul Qura*, 3(1).

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Naskah Publikasi atas:

Nama : Nur Utami Ayu Ningsih  
NIM : 20140730173  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : FUNGSI UANG DAN ETIKA PENGGUNAANNYA  
DALAM PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI  
Dosen Pembimbing : M. Syifa Amin Widigdo, S.Ag., Ph.D.

**Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 14%.**

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 29-12-2018  
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zein, S.Kom.I